



# BADAN KARANTINA INDONESIA

## DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN

JALAN. HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12550  
GEDUNG E Lt. 5, KANTOR BADAN KARANTINA INDONESIA  
[www.karantinaindonesia.go.id](http://www.karantinaindonesia.go.id)  
[deputikh@karantinaindonesia.go.id](mailto:deputikh@karantinaindonesia.go.id)

Yth. Kepala Unit Pelaksana Teknis  
Lingkup Badan Karantina Indonesia  
di  
Seluruh Indonesia

### SURAT EDARAN NOMOR: 4 TAHUN 2025

#### TENTANG PENETAPAN INSTALASI KARANTINA HEWAN (IKH) DAN TEMPAT LAIN

##### A. Latar Belakang

Untuk mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya HPHK, setiap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam, dimasukkan dan dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain, atau dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenai Tindakan Karantina Hewan oleh Pejabat Karantina hewan di tempat pelaksanaan Tindakan Karantina baik di dalam atau di luar Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran. Tempat pelaksanaan Tindakan Karantina dapat berupa Instalasi Karantina atau Tempat Lain beserta kelengkapannya.

Instalasi Karantina adalah bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan Tindakan Karantina dalam rangka mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya HPHK.

Tempat Lain adalah fasilitas selain Instalasi Karantina berupa bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina, Pengawasan dan/atau pengendalian, serta ketertelusuran.

Pemerintah Pusat berkewajiban membangun Instalasi Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran dan/atau di luar Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran. Dalam hal fasilitas Instalasi Karantina Pemerintah Pusat belum tersedia atau kapasitas dalam Instalasi Karantina tidak dapat menampung keseluruhan Media Pembawa, Pemerintah Pusat dapat menunjuk Instalasi Karantina atau Tempat Lain milik Pihak Lain. Penetapan Instalasi Karantina Hewan atau Tempat Lain harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia melakukan audit terhadap calon Instalasi Karantina Hewan atau Tempat Lain setelah mendapat penugasan dari Deputi Bidang Karantina Hewan. Instalasi Karantina Pihak Lain harus berbadan hukum dan memenuhi persyaratan teknis. Pihak Lain adalah Setiap Orang yang telah ditetapkan untuk membantu tindakan Karantina tertentu dan/atau menyediakan Instalasi Karantina.

## B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai penjelasan beberapa substansi Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang layanan penetapan IKH dan Tempat Lain milik Pihak Lain setelah terbitnya Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya.

## C. Ruang Lingkup

1. Pemohon Instalasi Karantina Hewan dan Tempat Lain;
2. Peruntukkan Instalasi Karantina Hewan dan Tempat Lain;
3. Persyaratan administrasi dan layanan penetapan IKH dan Tempat Lain milik Pihak Lain.

## D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
3. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya.

## E. Isi Edaran

1. Penetapan Instalasi Karantina Hewan dan Tempat Lain mengacu Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya (terlampir);
2. Permohonan Instalasi Karantina Pihak Lain harus dilakukan oleh Pemilik yang berbadan hukum (seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Umum) yang dibuktikan dengan pengesahan akta pendirian badan hukum dari kementerian yang menangani hukum. Dalam hal pemilik Instalasi Karantina Hewan yang tidak berbadan hukum dapat mengajukan permohonan penetapannya sebagai Tempat Lain Hewan. Permohonan penetapan Tempat Lain Pihak Lain dapat dilakukan oleh Setiap Orang (orang perseorangan atau korporasi);
3. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024, peruntukkan Instalasi Karantina Hewan dan Tempat Lain sebagai berikut
  - a. Instalasi Karantina Hewan digunakan untuk melaksanakan tindakan Karantina **pemasukan**, **pengeluaran**, dan **antar Area** terhadap Media Pembawa berupa Hewan;
  - b. Tempat Lain Media Pembawa berupa Hewan digunakan untuk melaksanakan Tindakan karantina **pengeluaran** dan **antar Area**;

- c. Tempat Lain Media Pembawa berupa Produk Hewan dan Media Pembawa Lain digunakan untuk melaksanakan Tindakan karantina **pemasukan, pengeluaran dan antar Area**;
4. Persyaratan administrasi Instalasi Karantina Hewan
- a. Pengesahan akta pendirian badan hukum dari kementerian yang menangani hukum;
  - b. Nomor induk berusaha;
  - c. Dokumen kepemilikan lahan dan/atau bangunan atau surat sewa dari notaris;
  - d. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan Instalasi Karantina;
  - e. Gambar denah lokasi dan tata ruang/tata letak Instalasi Karantina;
  - f. Dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) atau persetujuan bangunan gedung (PBG); dan
  - g. Dokumen pengolahan limbah dari instansi berwenang, dibuktikan dengan dokumen:
    - 1) analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
    - 2) upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL UPL); atau
    - 3) surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL);
  - h. Selain persyaratan administrasi di atas, untuk Instalasi Karantina Hewan harus dilengkapi Rekomendasi lokasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi kesehatan Hewan;
5. Persyaratan administrasi Tempat Lain milik Pihak Lain (Korporasi)
- a. Akta pendirian perusahaan;
  - b. Nomor induk berusaha;
  - c. Dokumen kepemilikan lahan dan/atau bangunan atau surat sewa dari notaris;
  - d. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan Tempat Lain;
  - e. Gambar denah lokasi dan tata ruang Tempat Lain;
  - f. Dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) atau persetujuan bangunan gedung (PBG); dan
  - g. Dokumen pengolahan limbah dari instansi berwenang, dibuktikan dengan dokumen
    - 1) analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
    - 2) upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL UPL); atau
    - 3) surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL);
  - h. Selain persyaratan administrasi tersebut di atas, Tempat Lain yang digunakan untuk pelaksanaan tindakan Karantina terhadap
    - 1) Hewan, harus dilengkapi rekomendasi lokasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi kesehatan Hewan (Untuk Daerah Khusus Jakarta, rekomendasi lokasi diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kesehatan Hewan/kesehatan masyarakat veteriner);

- 2) Produk Hewan dan Media Pembawa Lain, harus dilengkapi nomor kontrol veteriner (NKV) dari dinas provinsi yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner;
6. Persyaratan administrasi Tempat Lain milik Pihak Lain (Orang Perseorangan)
  - a. Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Nomor pokok wajib pajak;
  - c. Dokumen kepemilikan lahan dan/atau bangunan atau surat sewa dari notaris;
  - d. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan Tempat Lain;
  - e. Gambar denah lokasi dan tata ruang/tata letak Tempat Lain;
  - f. Dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) atau persetujuan bangunan gedung (PBG);
  - g. Dokumen pengolahan limbah dari instansi berwenang, dibuktikan dengan dokumen
    - 1) analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
    - 2) upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL UPL); atau
    - 3) surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL);
  - h. Selain persyaratan administrasi tersebut di atas, Tempat Lain yang digunakan untuk pelaksanaan tindakan Karantina terhadap
    - 1) Hewan, harus dilengkapi rekomendasi lokasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi kesehatan Hewan (Untuk Daerah Khusus Jakarta, rekomendasi lokasi diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kesehatan Hewan/kesehatan masyarakat veteriner);
    - 2) Produk Hewan dan Media Pembawa Lain, harus dilengkapi nomor kontrol veteriner (NKV) dari dinas provinsi yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner;
7. Sistem informasi untuk penetapan Instalasi Karantina Hewan dan Tempat Lain masih dalam proses pengembangan, sehingga permohonan Instalasi Karantina Hewan dan registrasi rumah walet masih menggunakan sistem APIKH di alamat: <https://apikh.karantina.pertanian.go.id/>
8. Untuk Tempat Lain, permohonan beserta kelengkapan persyaratan administrasi ditujukan Kepada Kepala Badan Karantina Indonesia cq. Deputi Bidang Karantina Hewan, dan disampaikan melalui email: **layanankarantinahewan@gmail.com**;
9. Terkait hal tersebut diatas, agar Saudara menyampaikan kepada pengguna jasa di wilayah masing-masing untuk dapat menyesuaikan;

10. Dalam hal sistem informasi untuk penetapan Instalasi Karantina Hewan dan Tempat Lain telah siap, maka seluruh permohonan penetapan IKH dan Tempat Lain milik Pihak Lain dilakukan secara daring melalui sistem tersebut.

## F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini, agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Januari 2025

Deputi Bidang Karantina Hewan,



Sriyanto

Tembusan:

Kepala Badan Karantina Indonesia